



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 237-246

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1048>


<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



## Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Bambang Arwanto,<sup>1</sup> Adillah Bahirah<sup>2</sup>

Universitas Narotama Surabaya

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1048>

### Abstract

Notary is one of professions lawful services to public, which has responsibilities related with authentic attesting instruments, such as, letters, certificates, or documents made by him/her in written form concerning various lawful actions. A Notary is a public officer having an authority to compose authentic certificates and other authorities as long as it is not excluded or appointed to other officers in accordance with act Number 30 year 2004 about the profession of Notary. Besides having an authority to compose authentic certificate, a notary also has authorities to compose Legalization, Waarmerking (Validation Mark), regulated in Article 15 verse 2 of Act Number 30 Year 2004 about the Profession of Notary. This research examines the power of attesting the privately-made certificates that have accepted Legalization, Waarmerking (Validation Mark), as the attesting instruments in the court, and concerning the privately-made certificates, they may be annulled by a judge. The research method used is the juridical-normative approach, the research specification is descriptive analytical, the data sources used are primary data in the form of research on written legal norms and secondary data, namely the data needed to complete the primary data. The data analysis method used is qualitative analysis method. The research result show that the functions of Legalization, Waarmerking, concerning the privately-made certificates give certainty to a judge about the date, signature, and identities of the parties conducting those agreements, thus, it may assist the judge in attesting. The privately-made certificates that have accepted Legalization, Waarmerking, made by the notary may be annulled by the judge although the function of a judge in attesting is only to distribute the task of attesting. However, ex officio, a judge is unable to annual a certificate if an annulment is not proposed because the judge may not determine what is not proposed. Among them are, a certificate may be annulled if it does not fulfill the subjective and objective elements of an agreement and/or it does not fulfill the requirements and order of an agreement according to the Act of the Profession of Notary.

**Keywords:** The privately-made certificates; Legalization; Waarmerking; The power of attesting

---

\*Manuscript received date: January 12, 2021, revised: May 17, 2021, approved for publication: September 9, 2021.

<sup>1</sup> **Bambang Arwanto** adalah dosen Universitas Narotama Surabaya. Email: bambang.arwanto@narotama.ac.id

<sup>2</sup> **Adillah Bahirah** adalah peneliti pada Universitas Narotama Surabaya. Email: adillahbahirah@gmail.com

### Abstrak

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa, surat-surat, akta- akta ataupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sepanjang tidak dikecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan selain membuat akta otentik notaris berwenang pula membuat Legalisasi, Waarmerking yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menelaah mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking sebagai alat bukti di sidang Pengadilan dan terhadap akta di bawah tangan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis-normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa penelitian terhadap norma hukum tertulis dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Legalisasi, Waarmerking atas akta yang dibuat dibawah tangan memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci:** Akta di bawah tangan; Legalisasi; Waarmerking; Kekuatan Pembuktian

## A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selain itu, Notaris berwenang pula

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan-kewenangan tersebut, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Mengenai tugas dan pekerjaan notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga di tugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan *Waarmerking*, dan membuat kopi dari surat dibawah tangan atau di sebut juga *Coppie Colatione* serta mengesahkan Kecocokan Fotocopi dengan surat aslinya.

Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Akta itu dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.<sup>5</sup>

Membahas masalah kekuatan alat bukti surat, karena apabila melihat ketentuan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 dalam buku IV KUH Perdata dimana dinyatakan bahwa surat surat dimaksud perlu ada Legalisasi dan *Waarmerking* dari Notaris, walaupun kewenangan Notaris tidak hanya melegalisasi dan *Waarmerking* tetapi Notaris juga berwenang mengesahkan kecocokan Fotokopi dengan surat aslinya

---

<sup>4</sup> Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 150.

dan juga membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk penulisan penelitian ini dan akan membahas masalah kekuatan alat bukti surat, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUH Perdata dan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 di mana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada Legalisasi dan *Waarmerking* dari Notaris, walaupun kewenangan Notaris tidak hanya melegalisasi dan *Waarmerking* tetapi Notaris juga berwenang mengesahkan kecocokan Fotokopi dengan surat aslinya dan juga membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan atau yang lebih dikenal dengan *Coppie Collatione*. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian dan untuk selanjutnya melakukan pengkajian dan penganalisaan terutama seperti yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris.

## B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tidak lain adalah pendekatan dari aturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Penafsiran atau interpretasi dalam menerjemahkan norma-norma dalam aturan perundang-undangan menjadi titik penting.<sup>7</sup> Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam ini akan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sementara dengan adanya permintaan pembatalan akta notaris oleh para pihak kepada hakim, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan sebagai berikut<sup>8</sup> :

- a. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris melalui pembacaan akta otentik. Mengingat akan hal ini, notaris pada dasarnya hanya mencatatkan apa yang diutarakan oleh para penghadap kepadanya dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya. Oleh karena itu, tidaklah tepat kalau hakim membatalkan akta notaris. Dengan kata lain, apabila akta notaris tidak cacat secara yuridis, maka hanya perbuatan hukumnya

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 136

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 145

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... Loc.Cit*, h.158.

sajalah yang dibatalkan.

- b. Apabila notaris salah dalam menyalin akta yang dibuatnya, maka salinan itulah yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian, karena kekuatan akta otentik berada pada akta aslinya. (Pasal 1888 BW);
- c. Apabila akta notaris menjadi persyaratan untuk sahnya suatu perbuatan hukum dan tidak terpenuhinya syarat yuridis, maka isi dan aktanya menjadi batal (Pasal 1682 BW). Jadi, dalam hal ini baik perbuatannya maupun aktanya menjadi batal.

“Pembuktian” menurut Sudikno Mertokusumo, guru besar FH-UGM mengandung beberapa pengertian:<sup>9</sup>

- a. Membuktikan dalam Arti Logis atau Ilmiah Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*).
  - Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).
- c. Membuktikan dalam Hukum Acara mempunyai arti yuridis didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan.

Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat tercantum dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata serta Pasal 138-147 RV, pada dasarnya didalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Batas pertanggungjawaban Notaris, dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-7*, Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-1, 2006.

dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.

Sehubungan dengan hal di atas, di antara kewajiban negara untuk bisa mewujudkan hal demikian itu adalah dengan cara menunjuk lembaga notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat publik untuk membuat akta otentik yang bersifat keperdataan bagi setiap warga negara yang membutuhkan pelayanannya. Lembaga itu diperlukan oleh karena untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum, sangatlah dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui notaris sebagai pemangku jabatan di bidang pembuatan akta otentik.<sup>10</sup>

Dalam hal dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang bersangkutan pada dasarnya akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan, sebagaimana telah dikemukakan diatas, akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata), ini berarti masih memungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.

Sebagai pemangku jabatan publik,<sup>11</sup> notaris memiliki wewenang untuk meresmikan berbagai akta selama bukan menjadi wewenang pejabat lainnya. Pembuatan akta itu merupakan dampak langsung dari adanya beberapa ketentuan di dalam perundang-undangan nasional yang menegaskan bahwa untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu diwajibkan melalui pembuatan akta otentik sebagai alat pembuktiannya. Kendati demikian, pembuatan akta otentik itu bukan hanya dikehendaki oleh ketentuan hukum positif saja, namun juga disebabkan oleh kehendak para pihak yang berkepentingan atas suatu perbuatan hukum tertentu untuk diresmikan dalam akta otentik sebagai alat pembuktiannya.<sup>12</sup>

Mengingat bahwa notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak menjadi kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materil isinya, maka tidaklah tepat kalau hakim membatalkannya. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak, kesalahan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah diinformasikan demikian itu kepada notaris.

---

<sup>10</sup> Endang Purwaningsih, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum" *Jurnal Adil*, Volume 2 Nomor 3, 2011. Hlm. 323-324.

<sup>11</sup> Habib Adji menjelaskan bahwa notaris disebut sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang Pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal demikian itu dapat dibedakan dari produk masing masing pejabat public tersebut itu. Lihat lebih lanjut terkait notaris sebagai pejabat publik dalam Habib Adji, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan II, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 3. Lihat juga dalam Philipus M Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet ke IV, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 80

<sup>12</sup> Fred B.G Tumbuan, "Beberapa Catatan Mengenai Pembuktian Akta Otentik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 6 Nomor 2, 1976, hlm. 123.

Akta di bawah tangan yang telah mendapat Legalisasi, *waarmerking*, *coppie collatione* dan pengesahan fotokopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara *ex officio* hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.

Dalam hal akta di bawah tangan yang diakui dimintakan pembatalan, maka hakim dapat membatalkan akta tersebut apabila terdapat bukti lawan.<sup>13</sup> Suatu akta juga dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak dipenuhinya suatu syarat objektif suatu perjanjian dan suatu akta dapat dibatalkan dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif suatu perjanjian, selain itu dapat juga pembatalan akta dibawah tangan mengenai kewenangan notaris pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jika tidak dipenuhinya syarat dan tata cara yang diatur menurut ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris tentang Legalisasi, *Waarmerking*, *Coppie Collatione* dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi dengan surat Aslinya.

Kekuatan hukum sebuah akta di bawah tangan tidak sekuat akta otentik. Ada beberapa alasan sebuah akta otentik lebih kuat posisinya di mata hukum jika dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan tidak memiliki kepastian pada tanggal berlakunya perjanjian dan tidak dapat dipastikan atau dijamin keaslian tanda tangan para pihak yang terlibat (kecuali akta dibawah tangan yang dilegalisasi). Hakim pada suatu persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang.

Akta demikian ada yang sifatnya akta otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksud disini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris.<sup>14</sup>

Akta otentik tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti akta otentik.

Memperhatikan beberapa hal mengenai pembatalan akta notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kedudukan akta notaris sangatlah penting dalam hukum pembuktian di Indonesia. Hal itu ditandai dengan pemahaman bahwa akta notaris tidak dengan serta-merta bisa dibatalkan oleh sebab akta notaris itu merupakan produk pejabat publik yang merupakan bagian

---

<sup>13</sup> Soegondo Notodirejo, R, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm.4

<sup>14</sup> Soegondo Notodirejo, R, *Hukum Notariat Di Indonesia*.

dari lembaga negara dalam arti luas<sup>15</sup> dan aktanya merupakan arsip negara.<sup>16</sup>

Sedangkan, Akta di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam akta itu dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya.

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut sudah tentu dapat mengetahui dengan pasti kapan membubuhkan tandatangannya dalam akta. Semua perkara di persidangan semata-mata adalah kekuasaan dan kewenangan hakim atau pengadilan untuk memutusnya. Hakim atau pengadilan merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa. Di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui, terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta itu.<sup>17</sup>

Terlepas dari pada perbedaan terminologi tersebut di atas, sebagai akibat akta yang dikeluarkan oleh notaris itu memiliki nilai kepastian hukum yang kental dan merupakan alat bukti yang sempurna di Pengadilan, maka kehadiran akta notaris itu telah mengikat para pihak yang berkepentingan atas isi akta tersebut. Dalam hal ini, terhadap kebenaran dari hal-hal yang termuat di dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim sebagaimana adanya, artinya akta tersebut harus dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.<sup>18</sup> Mengenai adanya bukti lawan, maka harus diperhatikan bahwa pada dasarnya hakim secara *ex officio* tidak dapat membatalkan akta notaris jika tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak dimintakan untuk dibatalkan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Baca lebih lanjut dalam Mahfud MD, *Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia, PUSHAM UII dan NCHR

<sup>16</sup> Baca lebih lanjut dalam Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm. 115-118.

<sup>17</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*.

<sup>18</sup> Wiratni Ahmadi, dkk, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Logoz Publishing, 2016, hlm. 10-11.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...* Loc.Cit, hlm.158.



#### D. KESIMPULAN

Fungsi Legalisasi, *Waarmerking*, atas akta yang dibuat di bawah tangan, bahwa Legalisasi, memberikan kepastian tandatangan, tanggal dan isi akta. *Waarmerking*, memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran di hadapan Notaris, merupakan salinan yang dibuat oleh notaris. Sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, *Waarmerking*, memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan dan tanggal akta, maka isi akta itupun dianggap sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai bukti sempurna.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, *Waarmerking*, dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim, meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara *ex officio* hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam hal akta di bawah tangan tersebut, maka hakim dapat membatalkan akta itu apabila dimintakan dan terdapat bukti lawan. Dalam hal pembuatan Legalisasi dan *Waarmerking* diharapkan kepada para Notaris dapat dengan sungguh-sungguh memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari dan kepada para pihak yang hendak melegalisasi, maka *Waarmerking* hendaknya lebih dahulu dijelaskan fungsi serta akibat hukumnya.

Para pihak yang menghadap notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk mengutarakan hal yang sesungguhnya berdasarkan dengan iktikad baik dan kejujuran, agar akta tersebut sempurna dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

#### REFERENSI

- Adji, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan II, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Ahmadi, Wiratni. dkk, Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung, Logoz Publishing, 2016.
- Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Harris, Freddy; dan Leny Helena, Notaris Indonesia, Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017
- MD, Mahfud. 2001, Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama antara Komisi Yudisial Republik

- Indonesia, PUSHAM UII dan NCHR Oslo University, Jakarta, 2 - 5 November.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Notodisoerjo, R Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2009.
- Purwaningsih, Endang. "Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum" *Jurnal Adil*, Volume 2 Nomor 3, 2011.
- Tumbuan, Fred B.G. "Beberapa Catatan Mengenai Pembuktian Akta Otentik", 1976.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Pasal 15 Ayat (2) tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Pasal 15 Ayat (2) tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.